



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, Kampar, Riau 28412
Laman dishub.kamparkab.go.id, Pos-el sekretariatdishubkampar@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : KPTS.800/DISHUB-SET/50

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan pelayanan yang efektif dan efisien merupakan komitmen Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan pelayanan, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;

- b. Menghimpun laporan pengaduan Masyarakat yang masuk baik langsung melalui kotak saran maupun tidak langsung melalui e-mail, telpon/fax, Pos;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang bertindak sebagai Ketua Tim Penanganan Pengaduan;
- d. Tim Penanganan Pengaduan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait jenis laporan yang disampaikan;

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal Juli 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kampar



Amin Filda
Wakil Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630802 199103 1 009

Tembusan : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
3. Personil yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : KPTS.800/DISHUB-SET/50
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN PELAYANAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. M. AMIN FILDA	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	Penanggungjawab
2	MUSLIM, SE	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Ketua
3	WHIDO BAHNORIKO, SH	Kasubbag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Sekretaris
4	RAHMI PUTRA, S.Si	THL	Anggota
5	AHMAD USMAN	THL	Anggota
6	HERU MARYULIS, S.Pd	THL	Anggota

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kampar



M. Amin Filda
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630802 199103 1 009